

**Pendampingan Perancangan Kontrak Kerja Pada Usaha Mikro Kecil Menengah  
Di Desa Minggirsari Kabupaten Blitar  
Devi Eka Verawati<sup>1</sup>**

**Abstract**

*In UMKM activities in Minggirsari Village, Blitar Regency, the contract is the basic framework used as a frame of relationship for economic actors. The contract can give rise to rights and obligations for the parties who make the contract. This the contract plays an important role in doing business in Indonesia. This condition is the background of this research in order to find out how the stages of designing a business contract and how to make a business contract structure. This research uses normative legal research with a concept and law approach. The analysis of legal materials was carried out by descriptive, interpretative, evaluative and argumentative analysis. The results showed that the contract design stages consisted of the pre-contract stage, the contract signing stage and the post-contract stage. The parties to an agreement must look at the principles that form the basis of the contract made. The principles in question, such as understanding the elements of the agreement, the principle of the agreement and the legal terms of an agreement, need to be careful and thorough by the parties who make a contract/agreement in designing a good and correct business contract structure. In addition, it must meet procedural requirements, namely fulfilling subjective and objective requirements. A good contract must be clear and detailed, regarding the subject, object and obligations of the parties along with the sanctions imposed on the parties, as well as the clarity of the ways and procedures for implementing sanctions, and not contradicting all legal norms related to the contract.*

*Keywords: contract design; economic activities; UMKM.*

**Abstrak**

Dalam kegiatan UMKM di Desa Minggirsari Kabupaten Blitar, kontrak merupakan kerangka dasar yang digunakan sebagai bingkai dari hubungan bagi para pelaku ekonomi. Kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. Dengan demikian kontrak sangat berperan penting dalam berbisnis di Indonesia. Kondisi ini melatar belakangi penelitian ini dalam rangka mengetahui bagaimana tahapan perancangan kontrak bisnis dan bagaimana pembuatan struktur kontrak bisnis. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan undang-undang. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, interpretatif, evaluatif dan argumentatif analisis. Hasil penelitian menunjukkan tahapan perancangan kontrak terdiri dari tahap prakontrak, tahap penandatanganan kontrak dan tahap pasca kontrak. Pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian harus melihat prinsip yang menjadi dasar pada kontrak yang dibuat. Prinsip yang dimaksud seperti paham akan unsur dari perjanjian, asas dari perjanjian serta syarat sahnya suatu perjanjian, perlu cermat dan teliti oleh pihak-pihak yang melakukan suatu kontrak/perjanjian dalam merancang pembuatan struktur kontrak bisnis yang baik dan benar. Selain itu harus memenuhi syarat prosedural yaitu memenuhi syarat subjektif dan objektif. Sebuah kontrak yang baik harus jelas dan terperinci, menyangkut subjeknya, objeknya serta kewajiban para pihak beserta sanksi yang dibebankan terhadap para pihak, serta kejelasan cara dan prosedur pelaksanaan sanksi, serta tidak bertentangan dengan seluruh norma hukum yang terkait dengan kontrak.

Kata Kunci: kegiatan ekonomi; perancangan kontrak; UMKM.

**Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di segala bidang baik itu di bidang sarana prasarana yang menunjang kebutuhan masyarakat dalam negeri maupun bidang ekonomi (Siallagan and others 2020). Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar pada perekonomian nasional.(Sudaryanto and Wijayanti 2013) UMKM sendiri merupakan produktivitas unit usaha *independent*/berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-perorangan atau Badan usaha di semua sektor ekonomi. Sektor UMKM berbeda dengan sektor informal meski memiliki beberapa kesamaan. Salah satu kesamaannya yang jelas nampak adalah,

---

<sup>1</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya.

keberadaan dan kelangsungan keduanya dalam sistem ekonomi kontemporer bukanlah gejala negatif, namun justru berperan dalam pemerataan pendapatan dan memberikan sumbangsih terhadap kemajuan perekonomian bangsa.(Budiarto and others 2018) Pertumbuhan UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah.

Peran negara adalah menyediakan kerangka regulasi yang efektif beserta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah harus mempertimbangkan kenyataan bahwa dukungan aspek legalitas tersebut sangat dibutuhkan bagi pelaku UMKM dimana pekerja berpendapatan rendah berada didalamnya.(Purnawan and others 2020) Pertumbuhan UMKM yang signifikan diharapkan juga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan keahlian masyarakat setempat terlebih di Desa Minggirsari sendiri. Apabila ini terjadi, maka UMKM telah banyak membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran, mengurangi angka kemiskinan, memperluas lapangan pekerjaan, dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat(Perguna and others 2019). Pembangunan prasarana perhubungan adalah salah satu rencana pembangunan nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan lima tahun.(Malinda and Hardjomuljadi 2019) Pemerintah memberi perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan UMKM. Tidak saja jumlah UMKM di Indonesia mendominasi, tetapi juga UMKM dapat lebih bertahan dari terpaan krisis global. Berbagai inisiatif selalu diusahakan oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah agar semakin banyak individu mau menekuni dunia wirausaha dalam bentuk pendirian UMKM. Perhatian pemerintah terhadap UMKM yang sangat besar merupakan langkah strategis yang tepat dibutuhkan bangsa Indonesia. Keseriusan kepedulian pemerintah terhadap UMKM dengan program-program untuk menumbuhkembangkan UMKM di Indonesia. Meskipun dukungan pemerintah Indonesia sangat besar untuk menjadikan UMKM berhasil dan berkembang bukan berarti tanpa kendala.

Perkembangan dan pertumbuhan UMKM pun cukup bagus dari tahun ke tahun. Hampir dari setiap pemerintahan menekankan pada pemberdayaan UMKM. Pemerintah secara serius memberikan perhatian lebih pada sektor usaha ini. Alasannya, usaha kecil ini menjadi tulang punggung penyediaan tenaga kerja, karena perusahaan besar lebih menekankan penggunaan teknologi dari pada tenaga kerja manusia. UMKM mampu menjadi stabilisator dan dinamisator perekonomian Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang maka sangat penting memperhatikan UMKM, disebabkan UMKM mempunyai kinerja lebih baik dalam tenaga kerja yang produktif, meningkatkan produktivitas tinggi, dan mampu hidup di sela-sela usaha besar. UMKM mampu menopang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, dan bahan pendukung lainnya. UMKM juga mampu menjadi ujung tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual produk dari usaha besar ke konsumen (Sarfiah and others 2019).

Dalam kegiatan manajemen usaha atau bisnis yang dijalankan perusahaan, tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting. Tenaga kerja ikut menentukan tercapainya tujuan dan proses kegiatan usaha untuk mencapai keberhasilan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Tanpa adanya tenaga kerja yang berkualitas proses kerja tidak akan maksimal dan akan mengganggu stabilitas sebuah perusahaan.(Suherman and Khairul 2018)

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dasar hukum yang menimbulkan perikatan. Definisi “perikatan” menurut doktrin (para ahli) adalah hubungan dalam bidang harta kekayaan di antara dua orang (atau lebih), di mana pihak yang satu wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi itu. (Cahyawati 2020)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU No.13/2003), dalam Undang-Undang ini hubungan kerja dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu hubungan kerja tetap, hubungan kerja kontrak dan hubungan kerja melalui pihak ketiga. (Mustikayana and Wiryawan 2019) Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. (Rahmadiani 2020) Sumber daya manusia adalah aset terpenting yang harus dimiliki oleh organisasi dalam mencapai tujuan organisasi, oleh sebab itu pegawai harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Saputra and Rahyuda 2018) Kualitas kehidupan kerja merupakan strategi tempat kerja yang mendukung dan memelihara kepuasan karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi kerja karyawan dan organisasi serta keuntungan untuk pemberi kerja. (Widiastuti and Indrawati 2018) Perjanjian atau kontrak berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerja sama bisnis antar pelaku bisnis. Banyak kerja sama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Bahkan dalam praktek bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerja sama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis. Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pelaku bisnis atau para pihak untuk melakukan suatu penuntutan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjian dalam suatu kontrak atau perjanjian. (Syarifuddin 2012)

Pada dasarnya perjanjian atau kontrak menimbulkan hubungan hukum yang mengikat kesepakatan antara beberapa pihak, yang baik itu dibuat secara lisan maupun tertulis. (Hernoko 2010) Perjanjian juga akan menjadi hukum atau undang-undang yang mengikat para pihak yang bersepakat itu. Karena itu, bagi para pihak yang sudah menyatakan diri terikat pada perjanjian yang telah disepakati, mesti mentaati pelaksanaan perjanjian itu. (Sardjono 2008) Ketaatan para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati merupakan bagian dari penegakan asas *pacta sunt servanda*. Asas ini pertama kali diperkenalkan oleh Hugo de Grotius, ahli hukum berkebangsaan Belanda yang kemudian menginspirasi bagi penegakan asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Asas *pacta sunt servanda* ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini mengisyaratkan peletakan komitmen dari para pihak yang wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati seperti halnya mentaati undang-undang.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHP bahwa seluruh persetujuan yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang-Undang yang membuatnya, asal tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban hukum. Ketentuan pada pasal tersebut yang dimaksud bahwa para pihak diberi suatu kebebasan membuat ataupun tidak membuat suatu perjanjian, dengan menentukan isi perjanjian beserta persyaratan-persyaratan yang bentuk perjanjiannya bisa dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan. Perjanjian ini akan

mengikatkan diri kepada satu orang ataupun lebih bagi yang membuatnya. Berdasarkan kejadian tersebut sehingga suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. (Diputra 2019)

Dengan kerjasama ini diharapkan globalisasi ekonomi dapat menunjang dan memberikan efek kemajuan ekonomi merata serta mengurangi resiko kemiskinan dan pada akhirnya negara diseluruh dunia harus membuka diri, sehingga akan mempermudah melakukan kegiatan dagang, bukan hanya saja main di lokal tetapi juga di skala yang lebih luas yaitu skala internasional.

Perbandingan penelitian pertama yaitu membahas tentang bagaimana model tahapan dalam pelaksanaan pembuatan perancangan pada suatu kontrak bisnis (Diputra 2019), Penelitian kedua yaitu membahas tentang bagaimana dampak covid-19 terhadap UMKM di provinsi Jawa Timur (Aminy and Fithriasari 2021), Penelitian ketiga yaitu membahas tentang bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak dalam pemenuhan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar (Mustikayana and Wiryawan 2019). Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kontrak suatu bisnis, perbedaannya adalah di penelitian kali ini membahas cara membuat kontrak dan syarat suatu kontrak bisnis dibuat khususnya dalam UMKM di desa Minggirsari Blitar. Berdasarkan pemaparan diatas sehingga terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana proses perancangan kontrak kerja bagi pelaku UMKM di Desa Minggirsari, Blitar.

### **Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan metode normatif, yakni melakukan penelitian secara langsung. Analisis yang dilakukan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan cara kunjungan *door to door* dengan waktu yang telah disepakati agar tidak mengganggu aktivitas utama baik dengan perangkat desa maupun pelaku UMKM. Wawancara dan observasi dilakukan sebagai dasar dalam melakukan analisis situasi.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **UMKM di Desa Minggirsari**

Desa Minggirsari merupakan salah satu desa di Kecamatan Kanigoro yang memiliki luas wilayah ±55,55 km<sup>2</sup> yang dihuni oleh sekitar 3.935 jiwa penduduk yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Wilayah desa Minggirsari termasuk wilayah dataran rendah dengan ketinggian sekitar 50m diatas permukaan laut. Desa ini juga merupakan desa dengan pasokan air yang cukup, artinya desa ini terdapat sumber air untuk pertanian yang sangat memadai dan juga curah hujan yang mendukung sehingga penduduk dapat memanen padi sebanyak dua kali dalam satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa desa ini memiliki potensi yang besar pada pertanian dan perkebunan, apabila ini dimanfaatkan dengan maksimal bukan mustahil sumber daya yang dahsyat untuk dikembangkan. Jumlah UMKM di Desa Minggirsari lebih dari 20 UMKM yang tersebar di ketiga dusun dengan ragam kategorisasi. Dari yang berkembang pesat, mati segan hidup tak mau hingga keberadaan UMKM seperti ketiadaannya. Dengan banyaknya UMKM tersebut dengan segala tipologinya, maka hal yang dilakukan pertama oleh tim pengabdian selaku fasilitator adalah penyamaan visi-misi baik dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat dan juga dengan UMKM yang ada di desa. Ini penting dilakukan dengan harapan seluruh stakeholder yang ada di desa Minggirsari memahami apa yang akan dilakukan kedepan

dalam membangun desa. Penyamaan visi memiliki urgensi agar arah ekonomi dalam penguatan ekonomi desa lebih terarah dan terfokus. Banyak pembangunan desa yang selama ini dilakukan tanpa visi atau arah yang jelas. Hal ini terbukti melalui politik anggaran desa. Pembangunan infrastruktur desa memiliki porsi yang sangat besar dari total anggaran dengan angka yang nyaris menyentuh di 90 persen dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia. Hal ini lumrah dilakukan karena bagi desa, pembangunan infrastruktur lebih nyata hasilnya dan mudah dalam melakukan pertanggungjawaban ketimbang fokus pada penguatan sumber daya manusia. Belum lagi bicara soal pelibatan dan partisipasi aktif seluruh stakeholder yang masih sangat minim, maka visi seperti gambaran masa depan ekonomi dalam membangun desa. Desa tak akan bisa berdaya dan bermartabat tanpa bantuan seluruh elemen, namun apabila seluruh elemen bersatu tanpa adanya visi yang jelas, yang terjadi desa berkembang tanpa arah yang pada gilirannya akan memunculkan konflik.

Jumlah UMKM di Jawa Timur berdasarkan hasil Sensus Ekonomi tahun 2016 dan Survei pertanian antar sensus tahun 2018 adalah 9,78 juta, di mana terdiri dari sektor pertanian sebanyak 5,16 juta (52,8%) dan sektor nonpertanian sebesar 4,61 juta (47,2%). Untuk sektor non pertanian, didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2,068 juta UMKM (44,78%), industri pengolahan sebesar 853,9 ribu UMKM (18,49 %), penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 819.483 UMKM (17,74 %), dan 12 sektor lainnya sebesar 18,99%.(Aminy and Fithriasari 2021)

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UU No.20/2008).(Muhyidin 2019) Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 dari UU No.20/2008 tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha sebagaimana diatur. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang- perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang- perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam UU No.20/2008.

Terdapat beberapa aspek yang di dalamnya ditemukan beberapa permasalahan mendasar dalam upaya pengembangan UMKM. Secara internal, permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan persoalan infrastruktur. Sedangkan dalam aspek eksternal permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah permasalahan kelembagaan dan infrastruktur. Permasalahan kelembagaan dan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri bagi tim pengabdian maupun pemerintah desa. Secara internal permasalahan kelembagaan yang ada adalah visi misi desa yang belum terarah. Visi misi seyogyanya tidak hanya sekedar hitam di atas putih yang sulit untuk

diimplementasikan. Secara kelembagaan pemerintah desa harus memiliki target target yang jelas kapan visi misi tersebut dapat terwujud. Sedangkan secara eksternal permasalahan kelembagaan pesaing sejenis sudah cukup banyak, sehingga UMKM maupun pemerintah desa harus memiliki strategi khusus agar mampu menembus peluang pasar.

Dalam perancangan atau pembuatan kontrak hal penting yang harus diperhatikan oleh para pihak adalah syarat sahnya perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yang pada intinya mengatur tentang: sepakat para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan sebab yang halal. Syarat 1 dan 2 disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyek pembuat kontrak. Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat subyektif maka kontrak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), artinya akan dibatalkan atau tidak, terserah pihak yang berkepentingan. Syarat 3 dan 4 disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek kontrak. Akibat hukum jika tidak dipenuhi syarat obyektif maka kontrak itu batal demi hukum, artinya kontrak itu sejak semula dianggap tidak pernah ada, juga perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu bentuk-bentuk suatu prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati tentunya sebagai akibatnya menimbulkan perikatan bagi keduanya untuk memenuhi apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Dalam membuat suatu perikatan dalam bentuk perjanjian para pihak harus mengindahkan asas-asas dan unsur-unsur sebagai suatu prinsip-prinsip dalam hukum perikatan.

#### **Asas-Asas Hukum Perjanjian**

KUHPer memberikan berbagai asas-asas umum yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak. Adapun asas-asas hukum perjanjian yang merupakan asas-asas umum (*principle*) yang harus diindahkan oleh setiap yang terlibat di dalam suatu perjanjian itu. Ada 7 asas penting dalam suatu kontrak atau perjanjian: asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka), asas konsensualitas, asas mengikatnya perjanjian atau *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik, asas personalitas, asas *force majeure*, asas *exceptio non adimpleti contractus*.

#### **Asas kebebasan berkontrak**

Kegiatan berkontrak merupakan otonomi para pihak (*partij autonomie atau freedom of making contract*), sebagai penjabaran dari Buku III KUHPer yang menganut sistem terbuka (*optional law*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ". Dengan menekankan pada kata "semua", maka pasal ini seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya sebagai Undang-Undang. Dengan kata lain, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal hukum perjanjian hanya berlaku, apabila kita tidak mengadakan sendiri aturan-aturan dalam perjanjian yang kita buat. Dari kata "semua" dapat disimpulkan bahwa : setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian dengan siapapun juga; bebas untuk menentukan sendiri isi dan syarat-syarat perjanjian dan bebas untuk menundukkan diri kepada ketentuan hukum mana perjanjian yang kita buat itu. Asas kebebasan berkontrak ini

merupakan perwujudan dari kehendak bebas dan pancaran hak asasi manusia. Setiap orang bebas untuk membuat segala jenis perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan ex Pasal 1337 KUHPer.

#### **Asas konsensualitas**

Perjanjian itu lahir atau terjadi atau timbul, berlaku sejak saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak tanpa perlu adanya formalitas tertentu. Asas ini disimpulkan dari kata “perjanjian yang dibuat secara sah” dalam Pasal 1338 Ayat (1) jo Pasal 1320 Ayat (1) KUHPer. Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat para pihak, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok atau hal yang menjadi obyek perjanjian itu. Dalam membuat kontrak pada umumnya para pihak tidak terikat pada bentuk tertentu. Kontrak dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Bentuk tertulis secara yuridis hanya dimaksudkan untuk alat bukti tentang terjadinya perjanjian tersebut.

#### **Asas *Pacta Sunt Servanda***

Asas ini dapat disimpulkan dari kata “berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya “dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer. Para pihak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian tersebut merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak. Hal ini dikuatkan oleh Pasal 1338 Ayat (2): perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas ini sering disebut asas kepastian hukum. Dengan asas ini tersimpul adanya larangan bagi hakim untuk mencampuri isi perjanjian. Disinilah makna asas kepastian hukum itu.

#### **Asas itikad baik**

Asas ini ada dua yaitu subyektif dan obyektif, diatur di dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPer bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik subyektif adalah kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para pihak, sedangkan asas itikad baik obyektif merupakan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan di atas rel yang benar, harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Asas itikad baik ini secara teoritis sering dikatakan sebagai “*blanket norm*” atau “norma kabur”, sehingga di dalam praktek sampai sekarang masih menyisakan perdebatan tentang definisi “itikad baik” tersebut.

Dalam hukum kontrak, itikad baik memiliki fungsi standar, semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik; fungsi menambah (*aanvullende werking van de te goeder trouw*), hakim dapat menambah isi perjanjian dan menambah kata-kata peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian itu; dan fungsi membatasi dan meniadakan (*beperkende en derogerende werking van de te gorder trouw*), hakim dapat mengesampingkan isi perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian jika terjadi perubahan keadaan yang dapat mengakibatkan ketidakadilan.

#### **Asas personalitas atau asas kepribadian**

Asas ini berarti bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat membuat perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri, karena suatu perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian itu.

### Asas keadaan memaksa

Asas ini berarti bahwa dengan asas ini debitur dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena sesuatu sebab yang memaksa. Keadaan memaksa ini merupakan suatu keadaan debitur memang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaannya.

### Asas *Exceptio Non Adimpleti Contractus*

Asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian dengan alasan bahwa kreditur pun telah melakukan kelalaian dalam perjanjian tersebut. Asas ini berlaku di dalam suatu perjanjian timbal-balik.

Dari hasil wawancara dengan narasumber yakni pegawai di swalayan Salut Mart, dan pegawai di tempat Laundry DK berkata bahwa mereka bekerja belum ada kontrak khususnya, mereka ingin bekerja dan di seleksi lalu langsung bekerja saja, dengan kesepakatan gaji dan waktu kerja secara lisan, tidak tertulis atau membuat kontrak kerja. Padahal hal ini sangat penting bagi pekerja, mungkin di desa-desa seperti Desa Minggirsari Kabupaten Blitar ini masih sangat awam untuk permasalahan perancangan kontrak.

Pembuatan suatu perjanjian pada kontrak minimal harus dicantumkan beberapa hal di dalam kontrak tersebut. Menurut penulis pembuatan suatu perjanjian pada kontrak harus didasari kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut; apa yang menjadi objek di dalam kontrak tersebut; jangka waktu itu berakhir; ketentuan mengenai ingkar janji atau pelanggaran bagi mereka yang tidak melaksanakan sesuai dengan isi kontrak tersebut; ketentuan mengenai keadaan yang di luar paksaan (*overmacht*); mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan; dan ndatangan oleh pihak yang bersangkutan.

Anatomi dari kontrak yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan memiliki sebuah rumusan yang terstruktur. Struktur mengenai rangkaian yang berupa:

1. Judul Kontrak. Pada judul harus jelas, padat dan singkat sehingga diberikan sebuah gambaran perjanjian yang akan dibuat.
2. Awal Kontrak. Pembuatan awal kontrak harus singkat serta memberikan rangkaian perkataan pembuka, serta tanggal dimulainya kontrak tersebut sebagai bukti dan perbuatan hukum para pihak yang dituangkan dalam kontrak tersebut.
3. Para pihak. Pihak-pihak yang bersangkutan mengikat diri pada suatu perjanjian.
4. Premis. Apa yang melatarbelakangi perjanjian yang dibuat, sehingga terjadi bagaimana kesepakatan dalam kontrak tersebut terjadi harus diuraikan secara singkat.
5. Isi kontrak. Pada tahap ini, isi pada suatu perjanjian diwakili pasal-pasal serta pada tiap pasal diberikan judul. Isi pada suatu perjanjian kontrak meliputi tiga (3) yakni sebagai berikut: *accidentalialia*, *naturalia*, dan *essensialia*. Terdapat pula unsur yang tidak kalah penting harusnya terdapat sebuah penyebutan tentang bagaimana mekanisme penyelesaian mengenai perselisihan ataupun sengketa.
6. Akhir kontrak (penutup). Pada tahap terakhir penyelesaian dilakukan dengan adanya pengesahan pihak-pihak yang bersangkutan serta juga terdapat saksi pada perjanjian kontrak tersebut.

Paradigma pembangunan lama masih cukup mengakar kuat yakni "membangun desa" yang selalu menempatkan desa sebagai objek pembangunan ketimbang subjek pembangunan. Kebijakan pemerintah pusat sering mendistorsi peran pemerintah desa.



Paradigma ini perlahan harus diubah melalui paradigma baru yaitu paradigma "desa membangun" yang mereposisi kedudukan desa. Apabila paradigma ini diubah maka secara perlahan desa akan bertransformasi menjadi satu entitas yang kuat dan bermartabat berbasis kearifan lokal dan potensi yang dimiliki masing-masing desa.

Pertemuan yang digelar ini membantu membangunkan kesadaran kritis kepada pelaku UMKM sekaligus memberikan pemahaman akan perancangan kontrak dalam suatu bisnis. Selama ini pelaku UMKM masih melakukan aktivitas perdagangan secara konvensional. Meski model ini baik, tetapi dampak luasan akan lebih mengena apabila memahami pentingnya kontrak kerja. Pendampingan ini sebagai langkah awal dalam memberikan pengetahuan tentang perancangan kontrak pada pelaku UMKM di Desa Minggirsari.

### **Kesimpulan**

Langkah yang dilakukan tim pengabdian menjadi langkah awal dan tonggak sejarah baru arah pembangunan ke depan. Desa yang selama ini kehilangan arah, seperti menemukan kembali arah tujuannya. Paradigma desa membangun terus dilembagakan ke masyarakat, karena sesungguhnya masyarakat desa lah subyek pembangunan sebenarnya. Pendampingan dalam pemasaran juga menjadi hal penting. Secara bertahap masyarakat mulai menggunakan pemasaran melalui website pasca pelatihan yang dilakukan. Pada akhirnya program ini membantu masyarakat Desa Minggirsari dalam upaya penguatan kelembagaan UMKM yang pada gilirannya akan mampu menjadikan warga desa menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan sejahtera kehidupan warganya.

### **Daftar Pustaka**

- Aminy, Aisyah, and Kartika Fithriasari. 2021. 'ANALISIS DAMPAK COVID-19 BAGI UMKM DI JAWA TIMUR', *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020.1  
<<https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.646>>
- Budiarto, Rachmawan, Susetyo Hario Putero, Hempri Suyatna, Puji Astuti, Harwin Saptoadi, and others. 2018. *Pengembangan UMKM Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis* (Ugm Press)
- Cahyawati, Giovanni Dinda. 2020. 'Tenaga Kerja Asing Yang Berhenti Sebelum Masa Kerja Berakhir', *Jurist-Diction*, 3.1 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17627>>
- Diputra, I Gst. Agung Rio. 2019. 'Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis', *Acta Comitas*, 3.3  
<<https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p13>>
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.)
- Malinda, Yosie, and Sarwono Hardjomuljadi. 2019. 'FAKTOR DOMINAN KENDALA PENGGUNAAN E-CATALOGUE PADA PROSES PENGADAAN PROYEK KONSTRUKSI JALAN DENGAN METODA SPSS & RII', *Rekayasa Sipil*, 7.2  
<<https://doi.org/10.22441/jrs.2018.v07.i2.04>>
- Muhyidin, Ujang. 2019. 'Peranan Pekerja Sosial Profesional Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan', *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosialis*, 18.2
- Mustikayana, I Gede Bayu, and I Wayan Wiryawan. 2019. 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK DALAM HAL PEMENUHAN JAMINAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7.1  
<<https://doi.org/10.24843/km.2018.v07.i01.p13>>
- Perguna, Luhung Achmad, Imamul Huda Al Siddiq, and Irawan. 2019. 'Desa Membangun UMKM: Pendampingan UMKM Berbasis Village Driven Development Dalam Penguatan Ekonomi Warga Di Desa Gogodeso Kabupaten Blitar', *Engagement : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.2 <<https://doi.org/10.29062/engagement.v3i2.62>>
- Purnawan, Amin, Akhmad Khisni, and Siti Ummu Adillah. 2020. 'Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kota Semarang Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)', *Indonesian Journal of Community Services*, 2.1  
<<https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10>>
- Rahmadiani, Yori. 2020. 'Analisis Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Turnover Intention Karyawan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Mediasi Di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah', *Jurnal Kesehatan Andalas*, 9.1  
<<https://doi.org/10.25077/jka.v9i1.1218>>
- Saputra, Anak Agung Gede Dharma, and Agoes Ganesha Rahyuda. 2018. 'PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI KONTRAK SEKRETARIAT KANTOR WALIKOTA DENPASAR', *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7.5  
<<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i05.p11>>
- Sardjono, Agus. 2008. 'Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Dalam Cross Border Transaction: Antara Norma Dan Fakta', *Jurnal Hukum Bisnis*, 27.4
- Sarfiah, Sudati Nur, Hanung Eka Atmaja, and Dian Marlina Verawati. 2019. 'Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa Msmes the Pillar for Economy', *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4.2
- Siallagan, Bernita, Ventje Ilat, and Treesje Runtu. 2020. 'EVALUASI PENERIMAAN PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PASCA PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DI KOTA TOMOHON', *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*, 15.3  
<<https://doi.org/10.32400/gc.15.3.28876.2020>>
- Sudaryanto, Ragimun, and Rahma Rina Wijayanti. 2013. 'Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean', *Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan, Jakarta*
- Suherman, Suherman, and Khairul Khairul. 2018. 'Seleksi Pegawai Kontrak Menjadi Pegawai Tetap Dengan Metode Profile Matching', *IT JOURNAL RESEARCH AND DEVELOPMENT*, 2.2 <[https://doi.org/10.25299/itjrd.2018.vol2\(2\).1362](https://doi.org/10.25299/itjrd.2018.vol2(2).1362)>
- Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* (Mandar Maju)
- Widiastuti, Ni Wayan Sinthia, and Komang Rahayu Indrawati. 2018. 'Perbedaan Perilaku Kewargaan Organisasi Berdasarkan Status Kerja Karyawan Hotel Di Bali Ditinjau Dari Kualitas Kehidupan Kerja', *Jurnal Psikologi Udayana*, 5.2  
<<https://doi.org/10.24843/jpu.2018.v05.i02.p11>>